

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT TBS ENERGI UTAMA TBK ("PERSEROAN")
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN
OLEH PERSEROAN
("PEMBELIAN KEMBALI SAHAM")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT TBS ENERGI UTAMA TBK ("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:

Investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat:

Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352
Email: corsec@thisistbs.com Website: www.thisistbs.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2026

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Bursa Efek Indonesia	: Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana Saham dicatatkan.
Hari Kerja	: Segala hari selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, dimana bank-bank umum di Indonesia, buka untuk menjalankan kegiatan usaha.
KSEI	: Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan	: Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 9 Maret 2026 dan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (EY) berdasarkan Laporan No.00130/2.1505/AU.1/02/0685-2/1/III/2026 tanggal 9 Maret 2026.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") <i>juncto</i> Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2015.
Pemegang Saham	: Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
Perseroan	: PT TBS Energi Utama Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Treasury Tower, Lantai 33 District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.
Perkiraan Dana Pembelian Kembali	: Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, perkiraan jumlah dana adalah sebesar Rp448.691.151.150 atau setara dengan AS\$26.519.957 dengan asumsi bahwa AS\$1 (satu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp16.919.
Pembelian Kembali Saham	: Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar 815.802.093 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu sembilan puluh tiga) lembar saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan setelah disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPSLB, atau dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam hal dihentikan oleh Perseroan dengan merujuk pada Pasal 9 POJK No.29/2023.

POJK No. 29/2023	: Peraturan OJK No.29/POJK.04/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
POJK No. 15/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
UUPM	: Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, sebagaimana diubah terakhir kali dengan UUP2SK.
UUPT	: Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia o.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UUP2SK	: Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.4 Tahun 2023, Tambahan No.6845.

II. PENDAHULUAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026, yang salah satu mata acara RUPSLB adalah permintaan persetujuan para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT, POJK No.29/2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para Pemegang Saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham

Perseroan sehingga para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham.

Rencana Pembelian Kembali Saham dan pengalihan saham hasil pembelian kembali ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk UUPT dan POJK No.29/2023.

III. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

A. PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1.	Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan	10 Maret 2026
2.	Perkiraan tanggal RUPS terkait Pembelian Kembali Saham	16 April 2026
3.	Perkiraan Jadwal Periode Pembelian Kembali Saham	17 April 2026 – 17 April 2027

B. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perkiraan jumlah saham dalam Pembelian Kembali Saham adalah sebesar 815.802.093 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu sembilan puluh tiga) lembar saham atau mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga masih dalam batasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembelian Kembali Saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT. Jumlah Saham *free float* Perseroan setelah dilakukan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tetap akan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana yang digunakan Perseroan untuk Pembelian Kembali Saham akan berasal dari kas internal Perseroan dan tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban Perseroan lainnya yang akan jatuh tempo. Dengan asumsi seluruh Pembelian Kembali Saham terlaksana sepenuhnya, besarnya Perkiraan Dana Pembelian Kembali adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp448.691.151.150 atau setara dengan AS\$26.519.957 dengan asumsi bahwa AS\$1 (satu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp16.919. Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Perkiraan Dana Pembelian Kembali di atas dihitung dengan menggunakan harga saham Perseroan pada penutupan perdagangan tanggal 9 Maret 2026, yaitu sebesar Rp550 per saham. Dalam hal harga saham Perseroan pada saat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham berbeda dengan harga Saham Perseroan yang digunakan sebagai acuan perhitungan estimasi Perkiraan Dana Pembelian Kembali yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, maka dana yang disisihkan Perseroan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan akan menyesuaikan dengan harga Saham terkini di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11 dan/atau Pasal 12 POJK No. 29/2023 (sebagaimana relevan).

Dalam hal jumlah Saham yang dibeli kembali oleh Perseroan melalui Pembelian Kembali Saham belum mencapai 815.802.093 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu sembilan puluh

tiga) lembar saham atau mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan (akibat dari terdapatnya perbedaan harga antara harga acuan pada Keterbukaan Informasi ini dengan harga Saham terkini di Bursa Efek Indonesia), namun demikian jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham secara keseluruhan akan melebihi Perkiraan Dana Pembelian Kembali, maka Perseroan akan menambah alokasi Perkiraan Dana Pembelian Kembali dalam jumlah yang sesuai untuk dapat menyerap kekurangan tersebut sehingga jumlah Saham yang dibeli kembali mencapai 815.802.093 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu sembilan puluh tiga) lembar saham atau mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT dan POJK No. 29/2023.

Sumber dana Perkiraan Dana Pembelian Kembali Saham bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apa pun.

C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Latar Belakang:

Manajemen Perseroan bermaksud untuk mendapatkan persetujuan para Pemegang Saham melalui RUPSLB untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham. Dalam melaksanakan rencana ini manajemen telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harga Saham Perseroan pada saat ini belum mencerminkan nilai sebenarnya dan potensi pertumbuhan Perseroan. Rencana Pembelian Kembali Saham ini bertujuan untuk menunjukkan publik bahwa Perseroan memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat atas pertumbuhan Perseroan.
2. Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam mengelola stabilitas harga saham Perseroan agar dapat mencerminkan nilai/kinerja Perseroan sebenarnya.
3. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan rencana Pembelian Kembali Saham serta perkembangan kinerja Perseroan kedepannya, Perseroan dapat juga mendorong efisiensi dan efektifitas hubungan dengan fasilitasi pengembalian kelebihan dana kepada para pemegang sahamnya.
4. Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat berdampak positif bagi para Pemegang Saham Perseroan dari segi laba per Saham Perseroan.

Rencana Pengalihan Kembali Saham Treasuri:

Pengalihan Saham hasil Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya Pembelian Kembali Saham, dimana jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan tunduk pada ketentuan Pasal 16 POJK No. 29/2023.

Sesuai dengan Pasal 21 POJK No. 29/2023, pengalihan atas Saham hasil Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan cara:

1. dijual baik di Bursa Efek Indonesia maupun di luar Bursa Efek Indonesia;
2. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris Perseroan;
4. pelaksanaan pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu Perseroan;
5. pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan (jika ada);
6. distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional; dan/atau
7. cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

D. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN DAN DAMPAK PEMBIAYAAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak penurunan pendapatan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak terdapat dampak yang bersifat material atas biaya pembiayaan Perseroan sebagai akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

Untuk keperluan Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan menggunakan kas internal sebesar Perkiraan Dana Pembelian Kembali atau diperkirakan hanya sebesar 3,34% dari seluruh total aset Perseroan yang berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tercatat sebesar AS\$793.094.143.

E. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, laba per saham Perseroan adalah sebesar -AS\$0,0195, dan diperkirakan setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dilaksanakan dengan memperhitungkan Perkiraan Dana Pembelian Kembali, akan menjadi sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025		
	Sebelum	Dampak	Setelah
Total Aset	793.094.143	(26.519.957)	766.574.186
Total Ekuitas	215.321.260	(26.519.957)	188.801.303
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	194.114.131	(26.519.957)	167.594.174
Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	(161.246.871)	-	(161.246.871)
Rugi Bersih per Lembar Saham Dasar yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(0,0195)	(0,0021)	(0,0217)
<i>Return on Asset (ROA)*</i>	(20,42%)	(0,71%)	(21,13%)
<i>Return on Equity (ROE)**</i>	(75,21%)	(10,56%)	(85,78%)

*Catatan: *) pendapatan bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan dibandingkan dengan total aset Perseroan, **) pendapatan bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan dibandingkan dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan,*

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

F. PEMBATAAN HARGA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 29/2023, yaitu harga Pembelian Kembali Saham akan tergantung pada jenis transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilaksanakan melalui transaksi dalam Bursa Efek Indonesia, maka transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek Indonesia dan harga penawaran harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. Namun demikian,

dalam hal terdapat bagian dalam transaksi Pembelian Kembali Saham dilaksanakan di luar Bursa Efek Indonesia, maka harga Pembelian Kembali Saham Perseroan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan.

G. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Periode Pembelian Kembali Saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui Pembelian Kembali Saham yaitu tanggal 17 April 2026 sampai dengan 17 April 2027, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK No. 29/2023.

Perseroan dapat memberhentikan Pembelian Kembali Saham, atas pertimbangannya sendiri, dalam hal terdapat kondisi-kondisi di bawah ini yang terpenuhi:

- (i) jumlah target saham Pembelian Kembali Saham telah seluruhnya dibeli;
- (ii) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sudah terpenuhi; atau
- (iii) dihentikan sebelum mencapai target saham Pembelian Kembali Saham atau selesainya jangka waktu Pembelian Kembali Saham, apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii), Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham tersebut, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan mengenai penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

H. METODE PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham baik melalui transaksi dalam Bursa Efek Indonesia maupun di luar Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 29/2023. Dalam hal terdapat bagian dari Pembelian Kembali Saham yang dilaksanakan melalui transaksi dalam Bursa Efek Indonesia, maka Perseroan akan menunjuk 1 (satu) Anggota Bursa Efek Indonesia untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode Pembelian Kembali Saham Perseroan dan harga penawaran untuk membeli kembali saham tersebut harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

I. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN TERKAIT PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham menggunakan asumsi bahwa Saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 815.802.093 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu sembilan puluh tiga) lembar saham dan harga pembelian kembali saham akan menggunakan acuan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPSLB terkait dengan Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dengan detail sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan	: 16 April 2026
Waktu	: Akan diinformasikan pada tanggal Pemanggilan RUPSLB
Tempat	: Akan diinformasikan pada tanggal Pemanggilan RUPSLB

Mata acara	: Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan
Kuorum Kehadiran dan Keputusan	: Berdasarkan Pasal 38 <i>juncto</i> Pasal 88 UUPT <i>juncto</i> Pasal 42 POJK No. 15/2020: 1. RUPSLB untuk mata acara Pembelian Kembali Saham dapat dilangsungkan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. 2. Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPSLB kedua dihadiri paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua. 3. Bilamana kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berikut ini adalah tata waktu penyelenggaraan RUPSLB:

Tanggal penyampaian rencana RUPSLB Kepada OJK	: 3 Maret 2026
Tanggal Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi	: 10 Maret 2026
Tanggal Pemanggilan RUPSLB	: 25 Maret 2026
Tanggal Pelaksanaan RUPSLB	: 16 April 2026
Tanggal Pengumuman Risalah RUPSLB	: 20 April 2026

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat:

PT TBS Energi Utama Tbk
Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Email : corsec@thisistbs.com

Demikian Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 10 Maret 2026
PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi Perseroan